



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara KEWARISAN pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara

1. KIAH alias AMAQ SUPIADI bin JALI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gubug Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. SUPIAH bin JALI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Dusun Gubug Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. KANI binti ICE, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Kapuas XI No. 6 Kelurahan Tanjung Karang, Permai Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
4. WARNE binti ICE, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun -----, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
5. RAJAB bin ICE, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Pejeruk, Desa Gapure, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
6. NASIP BINTI ICE, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Ambon, Desa Gapure, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor urut 1 s/d 6 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

I Gusti Bagus Made Harnaya, SH., berkantor di Jln. Tenun No. 4 Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2014/

PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 079.RH.PDT.PA.PRA 2014, tanggal 27 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor: W22-A3/159/HK.05/VIII/2014, tertanggal 29 Agustus 2014, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai PARA PEMBANDING ;

M e l a w a n

1. BEDAH alias INAQ SUARI binti HAJI NAWAWI, (isteri almarhum Jumasih alias H. Jafar), umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. SUARI alias SUASMINI binti JUMASIH alias HAJI JAFAR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. ISKANDAR alias KANDAK bin JUMASIH alias HAJI JAFAR, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. RAEDAN binti JUMASIH alias HAJI JAFAR, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tenang, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. FATHI alias TIK BINTI JUMASIH alias HAJI JAFAR, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pengempeng, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. SUHARNI alias DEBOK binti H.JAFAR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Dayan Kubur, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. WARNI binti JUMASIH alias HAJI JAFAR, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Kubur, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
Nomor urut 1 s/d 7 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Takdir Al-Qudri, SH. dan Isniani, SH., berkantor di Jln. Jenderal Sudirman, Nomor 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 29/SK-AKHTI/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/181/ HK.05/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, ;
8. MUNANDAR alias MENDEP bin MARIM alias AMAQ OMBET, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Montong Beter RT 003/001, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
Nomor urut 1 s/d 8 semula sebagai Para Tergugat, sekarang sebagai PARA TERBANDING ;

DAN

CAHYADI alias PLONGOH bin ICE, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya, Nomor 0252/Pdt.G/2014/PA.Pra.,

PTA.Mtr.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014, Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding untuk dan atas nama Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Kuasanya karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sekaligus menanggapi keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang perkara Nomor 0252/Pdt.G/2014/PA. Pra., hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014, setelah pembacaan surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan maupun tambahan (dalam gugatan Para Penggugat), dengan demikian isi gugatan Para Penggugat/Para Pembanding adalah tetap seperti apa-apa yang tertulis dan termuat dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 5 Mei 2014, Para Penggugat/Para Pembanding hanya menyebutkan Wire alias Amaq Minah almarhum, namun tidak menyebutkan/ menjelaskan kapan atau tahun berapa Pewaris (Wire alias Amaq Minah) meninggal dunia, demikian pula terhadap anak-anak dari Wire alias Amaq Minah selain Minah alias Inaq Tengah alias Siti Hadijah yang pada halaman 5 gugatan Para Penggugat disebutkan meninggal dunia pada tahun 2004, sedang Cinah alias Inaq Ayis dan Cenek alias Inaq Madan, hanya menambah dibelakang nama-nama tersebut dengan kata almarhumah, tanpa menyebutkan atau menjelaskan kapan atau tahun berapa kedua anak perempuan Wire alias Amaq Minah tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menjelaskan kapan atau tahun berapa Wire alias Amaq Minah sebagai Pewaris meninggal dunia, lebih dulu meninggal dunia dari pada ketiga anak-anaknya atau sebaliknya anak-anaknya yang meninggal dunia lebih dulu dari pada Wire alias Amaq Minah sebagai Pewaris, atau pula meninggalnya ketiga anak-anak Wire alias Amaq Minah beragam artinya ada yang lebih dulu dari Wire alias Amaq Minah, ada pula yang meninggal dunia setelah meninggalnya Wire alias Amaq Minah. Menyebutkan atau menjelaskan kapan atau tahun berapa Pewaris dan ahli

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2014/

PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya meninggal dunia menjadi penting karena untuk kepastian hukum dan apalagi Cinah alias Inaq Ayis mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Ayis (perempuan) namun tidak dijelaskan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan anak yang masih hidup yaitu : Kiah bin Jali (Penggugat No.1) dan Supiah bin Jali (Penggugat No. 2), karena hal tersebut berkaitan dengan apakah ahli waris tersebut berkedudukan sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atau terhalang untuk menerima bagian harta peninggalan dari pewaris, karena adanya ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding disebutkan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding yaitu : Kiah bin Jali (Penggugat No. 1), Supiah bin Jali (Penggugat No. 2), Kane binti Ice (Penggugat No. 3), Warne binti Ice (Penggugat No. 4), Rajab bin Ice (Penggugat No. 5), Nasip bin Ice (Penggugat No. 6), bila dihubungkan dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada halaman 9 surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang berbunyi : "Menyatakan sebagai hukum, Para Penggugat adalah ahli waris yang berhak mewaris kepada WIRE als. Amaq MINAH dan/atau juga Inaq Tengah als. Hj. Siti Hadijah binti Amaq Minah", yang berarti menunjukkan bahwa hanya Para Penggugat/Para Pembanding saja yang menjadi ahli waris dari Wire alias Amaq Minah, sedangkan Para Penggugat/Para Pembanding tidak menjelaskan pula dalam gugatannya mengenai Ayis anak perempuan Cinah alias Inaq Ayis atau cucu perempuan Wire als. Amaq Minah tidak dijelaskan apakah Ayis sekarang masih hidup atau telah meninggal dunia, karena hal ini erat pula kaitannya dengan posisi/kedudukan anak-anak Ayis yaitu : Kane binti Ice (Penggugat No. 3), Warne binti Ice (Penggugat No.4), Rajab bin Ice (Penggugat No.5), Nasip bin Ice (Penggugat No. 6) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kejelasan posisi/kedudukan sebagai ahli waris menjadi amat penting oleh karena berkaitan dengan apakah ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkedudukan sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atau terhalang untuk menerima bagian harta peninggalan dari pewaris, karena adanya ahli waris yang masih hidup, maka dengan tidak disebutkan/dijelaskannya dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pemanding, kapan atau tahun berapa Wire als. Amaq Minah meninggal dunia, kapan atau tahun berapa pula Cinah alias Inaq Ayis dan Cenek alias Inaq Madan meninggal dunia serta apakah Ayis masih hidup atau telah meninggal dunia. Bila Ayis telah meninggal dunia, kapan atau sekurang-kurangnya tahun berapa ia telah meninggal dunia, dengan demikian surat gugatan Para Penggugat/Para Pemanding tersebut adalah merupakan surat gugatan yang mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pemanding dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, maka gugatan Para Penggugat/Para Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pemanding dalam memori bandingnya tanggal 8 September 2014 dan tambahan memori banding tanggal 3 November 2014, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pemanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0252/Pdt.G/ 2014/PA.Pra., tanggal 20 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriah patut untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pemanding cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2014/

PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pokok pada perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dapat dikategorikan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 angka (1) R.Bg., Para Penggugat/Para Pembanding dihukum membayar biaya perkara ditingkat pertama dan ditingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Junctis Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0252/Pdt.G/2014/ PA.Pra., tanggal 20 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1435 *Hijriah* ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1436 H., oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Miswan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh

H. Muslim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Drs.H.NASIKHIN A. MANAN,S.H.,M.H Drs.H.HAMZANI HAMALI,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MISWAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. M U S L I M, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/Adm. lainnya.Rp.139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2014/

PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)